



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas memiliki posisi yang sangat strategis. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri yang bertujuan mewujudkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tersebut.

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berdiri pada 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 tahun 1970 dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Pada tanggal 16 Oktober 2014 secara resmi IAIN Walisongo Semarang berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Tantangan kedepan berupa persaingan di dalam negeri maupun global, menuntut lembaga pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk menjawab tantangan tersebut Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang berencana mengembangkan kampus 2 dan 3 dengan melakukan penambahan sarana dan prasarana pendidikan yang berupa gedung perkuliahan, perpustakaan, administrasi, laboratorium dan planetarium dengan total luas bangunan $\pm 23.720 \text{ m}^2$.

Rencana Pengembangan Kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang telah mendapatkan persetujuan secara prinsip oleh Walikota Semarang melalui Keputusan Walikota Semarang nomor 650/33 tanggal 4 November 2010 tentang Penetapan Lokasi untuk Pengembangan Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Semarang Seluas $\pm 5 \text{ ha}$ (Lima Hektar) yang Terletak Di Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Selain Keputusan Walikota Semarang nomor 650/33, UIN Walisongo Semarang telah memiliki Risalah Pertimbangan Teknis

Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi dari Kantor Pertanahan Kota Semarang nomor 2557/PTP.400/33.74/IX/2013 tertanggal 04 September 2013.

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 22 setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

Mengacu pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang disusun merupakan bagian dari izin lingkungan, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau rencana kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pembangunan bangunan gedung dengan luas lahan ≥ 5 ha atau bangunan $\geq 10.000 \text{ m}^2$ wajib menyusun dokumen Amdal. Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 IAIN Walisongo Semarang memiliki luas lahan ± 5 hektar dan bangunan 23.720 m^2 sehingga rencana kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan maka Rencana Pengembangan Kampus 2 dan 3 IAIN Walisongo Semarang merupakan kajian Amdal Tunggal. Hal ini dikarenakan pemrakarsa merencanakan untuk melakukan satu jenis usaha dan/atau kegiatan (penyelenggaraan pendidikan) yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada dibawah satu instansi pemerintah yaitu Kementerian Agama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, Lampiran V huruf A Bidang Multisektor No. 4 pembangunan bangunan gedung adalah jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota yang penilaian Amdal-nya dilakukan oleh KPA kabupaten/kota yang dalam hal ini adalah Komisi Penilai Amdal (KPA) Kota Semarang.

1.2. TUJUAN RENCANA KEGIATAN

1.2.1. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang adalah:

- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan UIN Walisongo Semarang
- Membangun gedung perpustakaan umum, gedung administrasi, gedung laboratorium, gedung planetarium dan gedung fakultas baru.

1.2.2. Manfaat

Manfaat pengembangan kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang adalah:

- Meningkatkan kualitas akademik kampus UIN Walisongo Semarang
- Bertambahnya jumlah fakultas dan jurusan kampus UIN Walisongo Semarang
- Meningkatkan daya tampung mahasiswa kampus UIN Walisongo Semarang
- Bertambahnya dukungan terhadap program pemerintah di bidang pendidikan.

1.3. PELAKSANAAN STUDI

1.3.1. Pemrakarsa dan Penanggung Jawab

Pemrakarsa dan penanggung jawab kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

Nama : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Alamat : Jl. Walisongo Semarang, No. 3-5 Semarang – 50185
Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Nama Kegiatan : Pengembangan Kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang
Alamat Kegiatan : Jl. Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

1.3.2. Pelaksana Studi AMDAL

Pelaksana studi AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut:

Nama : PT. Mitra Adi Pranata
Reg. Kompetensi : No. 0004/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH
Alamat : Jl. Meranti Raya No. 292, Banyumanik Semarang
Telp/Fax : (024) 7466064 / (024) 7477490
Direktur Utama : Poerna Sri Oetari, S.Si., M.Si.
Alamat : Jl. Taman Puri II Blok A-1 No.19 Banyumanik Semarang

Adapun daftar personil yang terlibat dalam studi AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 IAIN Walisongo Semarang tersaji seperti dibawah ini :

Tim Penyusun

No	Nama	Jabatan/ Keahlian	Sertifikat	Sertifikat	Masa Berlaku
1	Ika Bagus Priyambada, ST, M.Eng	Ketua Tim / Ahli Lingkungan	KTPA	No. 001467/SKPA-P2/LSK-INTAKINDO/IX/2015	11 September 2018
2	Ir. Indah Noor Alita	Anggota Tim / Ahli Fisik-Kimia	ATPA	No. 001466/SKPA-P2/LSK-INTAKINDO/IX/2015	11 September 2018
3	Dani Arif. S.Kel	Anggota Tim/ Ahli Ekologi	ATPA	No. 000788/SKPA-P1/LSK-INTAKINDO/X/2013 Surat Keterangan: 10/SKET-ATPA/LSK AMDAL-INTAKINDO/I/2016 Tertanggal 22 Januari 2016	22 Januari 2016

Tenaga Ahli

No	Nama	Keahlian
1	Agus Elyandri. S.T.	Ahli Sipil Struktur
2	Ir. Baskoro Rochaddi, M.T	Ahli Geologi
3	Priutomo Puguh Putranto, S.T.	Ahli Transportasi
4	Deni, S.Si	Ahli Biologi
5	Drs. Reuspatyono, M.Si	Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya
6	Ir. Diah Hetty Sitomurti, M.Kes	Ahli Kesehatan Masyarakat